

## BAB V

### PENUTUP

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menyatakan bahwa tindakan Tergugat tidak memindahkan Gardu Listrik diatas Tanah Milik Penggugat yang terletak di Jalan Raden Saleh No. 56, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat merupakan perbuatan melawan hukum. Dalam pertimbangan hukum, hakim menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya mengakibatkan terlanggarnya hak subjektif, namun tidak menjelaskan secara rinci pasal yang menyebutkan kewajiban hukum Tergugat dan dan tidak menjelaskan hak subjektif Penggugat yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar perlindungan terhadap hak dan kewenangannya. Selanjutnya, penulis menganalisis perbuatan Tergugat dengan 4 (empat) unsur perbuatan melawan hukum, yaitu: bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kehati - hatian atau keharusan dalam pergaulan

masyarakat yang baik. Menurut analisis penulis, perbuatan yang dilakukan Tergugat memenuhi kriteria bertentangan hak subjektif orang lain, yaitu hak atas harta kekayaan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (3) UU Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.

2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst menyatakan hakim mengabulkan tuntutan kerugian materiil yaitu membongkar gardu listrik dengan pertimbangan Penggugat tidak memiliki izin menempatkan gardu di tanah milik Tergugat dan tidak memberikan kompensasi sama sekali serta ganti rugi kompensasi sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan pertimbangan penggunaan tanah yang wajar selama 20 tahun. Hakim menolak tuntutan ganti kerugian immateriil atas pertimbangan tuntutan tidak didukung bukti nyata di persidangan. Menurut penulis, tindakan Tergugat sudah memenuhi syarat untuk menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum, yaitu: adanya perbuatan melawan hukum yang memenuhi kriteria bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ada kesalahan yang secara sadar dan sengaja tidak memindahkan gardu listrik dari tanah milik Penggugat walaupun sudah diperingatkan beberapa kali dan tidak memberikan

kompensasi sama sekali atas tanah yang ditempati gardu listrik atas berkurangnya nilai ekonomis tanah tersebut, ada kerugian materiil yang diderita yaitu penempatan gardu listrik di tanah milik Penggugat yang mengakibatkan menurunnya nilai tanah dengan kerugian uang senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang nilainya penulis analisis berdasarkan penghitungan NJOP tanah selama 20 tahun, dan ada hubungan kausal antara kerugian yang diderita Penggugat dengan perbuatan Tergugat. Penulis sepakat dengan hakim yang mengabulkan kerugian materiil sebesar Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) karena Penggugat dapat merincikan kerugian yang dialami dan tidak mengabulkan kerugian immaterial karena Penggugat tidak dapat menguraikan dan membuktikan besarnya kerugian immateriil, maka sudah tepat hakim memutuskan ganti berdasarkan perbuatan melawan hukum.

## **B. Saran**

1. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst dalam memutus diharapkan menyertakan undang - undang yang melindungi hak dan wewenang Penggugat sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan memberikan secara rinci pasal yang menyebutkan kewajiban hukum Tergugat, tidak hanya menyatakan telah melanggar kriteria bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan kewajiban hukum si pelaku.

2. Dalam pertimbangan hukum hakim, hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Nomor 103/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, sebaiknya menjelaskan syarat kumulatif menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara untuk mengabulkan dan menjelaskan dasar hukum yang digunakan untuk mengabulkan besaran tuntutan ganti kerugian yang akan dibebankan kepada Tergugat.

